

**ANALISIS PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(BPRS) AL-WASHLIYAH DALAM PENGEMBANGAN  
UMKM HALAL DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**ELIA KUSUMA WARDANI**

**NPM: 1801270059**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada  
Kedua Orang Tuaku Kakak dan Adikku*

*Ayahanda Miswanto*

*Ibunda Ngatinem*

*Kakak Eva Anggraini*

*Adik Heny Ristanty*

*Dan Kepada Orang Tersayang Yang Tak Bisa Kusebut*

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan  
dan Keberhasilan Bagi Penulis*

*Motto :*

*Don' be afraid to fail*

*Be afraid not to try*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elia Kusuma Wardani

NPM : 1801270059

Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi ini dengan judul “ANALISIS PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI KOTA MEDAN” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 Oktober 2022

Yang Menyatakan



**ELIA KUSUMA WARDANI**

**1801270059**

**PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul

**ANALISIS PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)  
AL-WASHLIYAH DALAM PENGEMBANGAN  
UMKM HALAL DI KOTA MEDAN**

Oleh:


Elia Kusuma Wardani

1801270059

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah, M.EI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 01 Oktober 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Elia Kusuma Wardani** yang berjudul "**Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Riyan Pradesyah, M.EI

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
NPM : 1801270059  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Semester : IX  
Tanggal Sidang : 07/10/2022  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si  
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

### PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qonib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b/U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	rr

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahas Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:



**a. Vokal tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	dammah	U	u

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِ / ي	Fatha dan ya	Ai	a dan i
اُو / و	Fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa`ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau Ya	A	a dan garis di Atas

ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di Atas
و	Dammah dan wau	U	u dan garis diatas

Contoh :

- Qala : لؤا
- Rama : رها
- Qila : نيل

#### d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya (t).

##### 2) Ta Marbutah mati

*Ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

##### 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu pisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظناالرضيرل
- Al- munawwarah Maidah : قرونواينلودا
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasdid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbana : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَا
- Al- birr : الْبِرَّ
- Al- hajj : الْحَجَّ
- Nu"ima : نَعْنَمًا

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : الرَّجُلُ
- As- sayyidiatu : السَّيِّدَاتُ
- Asy- syamsu : الشَّمْسُ
- Al- qalamu : الْقَلَمُ
- Al- jalalu : الْجَلَالُ

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta<sup>‘</sup>khuzuna : نَحْنُ
- An-nau<sup>‘</sup> : عَلَيْنَا
- Sai<sup>‘</sup>un : عَيْنٌ
- Inna : نَا
- Umirtu : تَوْرَا
- Akala : كَال

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi<sup>‘</sup>alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur<sup>‘</sup>anu

- Walaqadra‘ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahiwafathunqariib
- Lillahi al-amrujami’an
- Wallahubikullisyai‘in ‘alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## ABSTRAK

**Elia Kusuma Wardani, NPM. 1801270059. Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Halal Di Kota Medan. Skripsi. 2022.**

*Keterbatasan seringkali menjadi permasalahan terutama di sektor UMKM halal. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan UMKM halal di suatu negara, khususnya bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Oleh karena itu, keberadaan bank syariah dapat mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan apa kendala yang dihadapi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pengembangan UMKM halal di Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penting PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam pengembangan UMKM halal antara lain, tersedianya pembiayaan UMKM halal dengan skema Murabahah atau akad jual beli serta melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabahnya. Adapun kendala yang dihadapi adalah jaminan yang diajukan tidak memenuhi syarat sehingga BPRS tidak bisa memberikan pembiayaan serta adanya persaingan antar bank syariah lain yang menawarkan produk sejenis.*

*Kata Kunci: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Halal, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah*

## **ABSTRACT**

**Elia Kusuma Wardani, NPM. 1801270059. Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Halal Di Kota Medan. Skripsi. 2022.**

*Limitations are often a problem, especially in the halal MSME sector. Easy access to capital is the key to the successful growth of halal MSMEs in a country, especially Islamic banks as Islamic Financial Institutions (LKS). Therefore, the existence of Islamic banks can overcome the economic problems of the real sector, especially Sharia People's Financing Banks.*

*This study aims to find out how the role and what obstacles are faced by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) in supporting the development of halal MSMEs in Medan City. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. This study used data sourced from primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interview techniques, literature studies and documentation. Data analysis in this study uses steps in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results showed that the important role of PT. Al-Washliyah Sharia People's Financing Bank (BPRS) in the development of halal MSMEs, among others, the availability of halal MSME financing with the Murabahah scheme or buying and selling agreements and monitoring the financing and business development of its customers. The obstacles faced are that the proposed guarantees are not qualified so that BPRS cannot provide financing and there is competition between other Islamic banks that offer similar products.*

*Keywords: Halal Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Al-Washliyah Sharia People's Financing Bank (BPRS)*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Wahsliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan”**. Selanjutnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga menjadi orang yang mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Miswanto dan Ibunda Ngatinem yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.Ei selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



7. Bapak Ryan Pradesyah, SE.Sy, M.Ei selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh staff dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Utara
9. Sahabatku Indah, Nadiya, Venny, Aidina, Nurul, Cossy dan Fazri yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi UMSU yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Segala kebaikan yang diberikan seluruh pihak, dimana telah penulis sebutkan tadi. Maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya dan semaksimal mungkin. Skripsi ini memang masih jauh dari kata kesempurnaan, tapi penulis telah berusaha sebaik mungkin, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan terkhususnya penulis.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 25 Juli 2022  
Penulis

**ELIA KUSUMA WARDANI**

**NPM : 1801270059**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka .....	10
1. Bank Syariah.....	10
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Halal.....	17
3. Ekosistem Ekonomi Islam .....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
1. Lokasi.....	29
2. Waktu Penelitian.....	30
C. Sumber Data Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data .....	31
1. Reduksi Data.....	32

2. Penyajian Data .....	32
3. Penarikan Kesimpulan .....	32
F. Teknik Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	34
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
	<hr/>	
Tabel 1	Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2018-2022.....	2
Tabel 2	Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia .....	4
Tabel 3	Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4	Rincian Waktu Penelitian.....	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 2	Logo BPRS AL-Washliyah.....	35
Gambar 3	Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah.....	38

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menyiapkan regulasi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meningkatkan jumlah produk halal yang tersedia bagi masyarakat Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi global, ekonomi syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dunia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kiblat bagi industri syariah. Selain didukung dengan kekuatan sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki beragam industri halal yang berdaya saing global (Sungkawaningrum, 2019).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. State of The Global Islamic Economic Report (SGIE Report) periode 2020-2021 mencatat bahwa Indonesia menempati urutan keempat dalam Global Islamic Indicator naik 1 peringkat dari posisi kelima di tahun 2019. Oleh karena itu, keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi produsen produk halal global.

Perkembangan ekonomi syariah semakin diminati pada sektor komersial maupun perbankan. Hal ini terlihat dengan keberhasilan Indonesia yang saat ini menempati peringkat 10 besar negara berkembang untuk industri halal di dunia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi faktor pendorong *trend* pertumbuhan ekonomi syariah (Crescent Wealth, 2020).

Indonesia perlu meningkatkan dan memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu bersaing dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang dihadapi. Namun bukan hanya kemampuan yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkan prinsip syariah, salah satunya menggunakan bank syariah dalam transaksi keuangan bagi UMKM agar dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat dan stabilitas ekonomi. Diperlukan upaya dan dukungan dari seluruh para *stakeholder* untuk menggunakan perbankan syariah sebagai transaksi keuangan utama, karena Indonesia memiliki peluang besar sebagai negara mayoritas Muslim, namun masih banyak UMKM yang belum mampu menerapkan ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti bank mempunyai peran yang besar dalam mengisi kebutuhan modal kerja khususnya bank syariah (Nugroho & Tamala, 2018).

Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan. Modal kerja merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kelemahannya adalah keterbatasan modal kerja, manajemen sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai, penguasaan teknologi produksi yang rendah, keterbatasan bahan baku, dan perluasan pasar yang terbatas. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan UMKM di suatu negara, khususnya kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai wujud berkembangnya aspirasi kegiatan ekonomi yang berkeinginan berdasarkan prinsip syariah (Bhakti, 2013).

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen karena terbatasnya bahan baku ataupun tidak mampu membeli alat produksi yang lebih modern. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit dihidupkan.

**Tabel 1. Pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2018	Rp 4.086.485.000
2019	Rp 5.841.290.000
2020	Rp 5.469.397.000
2021	Rp 6.273.086.000
2022	Rp 7.093.048.000

*Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK*

Dari data di atas dapat diketahui pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dialokasikan kepada UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang berjumlah Rp 4.086.485.000 menjadi Rp 5.841.290.000 pada tahun 2019. Namun pembiayaan tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi Rp 5.469.397.000. kemudian pembiayaan yang dialokasikan kepada UMKM meningkat kembali pada tahun 2021 yang berjumlah Rp 6.273.086.000 dan Rp 7.093.048.000 pada akhir Juli 2022. Banyaknya pembiayaan BPRS yang dialokasikan kepada UMKM menunjukkan bahwa tidak sedikit para pelaku usaha UMKM yang kekurangan modal usahanya, sehingga pelaku UMKM mengajukan pembiayaan kepada BPRS.

Selain itu, dalam dinamika pengembangan industri halal, UMKM yang memiliki sertifikasi halal masih sedikit. Hal ini akan semakin menambah permasalahan UMKM. Permasalahan yang dihadapi oleh industri UMKM halal memerlukan keterlibatan semua pihak. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas beserta instansi terkait diharapkan menjadi lembaga tertinggi yang menjamin dan selalu mengawasi terwujudnya UMKM halal beserta pengembangannya. Para pengusaha UMKM halal harus bersungguh-sungguh dalam upaya menghasilkan produk halal. Lembaga keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mendukung melalui pembiayaan dan pendampingan teknis dalam pengembangan daya saing UMKM halal. LKS memiliki produk/jenis akad yang lebih fleksibel dan beragam serta produk keuangan yang adil melalui sistem bagi hasil (*partnership*), yang diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM halal (Pujiyono et al., 2018).

Pemerintah Indonesia khususnya di berbagai daerah semakin mendorong para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka. Di samping itu, produk halal merupakan prasyarat utama bagi konsumen yang akan membelinya. Berdasarkan data BPS tahun 2010 tercatat ada 87,18 % dari total populasi penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga permintaan terhadap produk halal di Indonesia tergolong besar. Namun kenyataannya tidak semua produk yang dijual di pasaran sudah memiliki



label halal. Data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu depalan tahun terakhir (2011-2018) dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, hanya ada 9.6 % produk yang telah tersertifikasi halal, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikasi halal (Faridah, 2019).

Adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM halal tentunya dapat diselesaikan dengan bantuan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Dapat dilihat bahwa saat ini perkembangan lembaga keuangan mengalami peningkatan, salah satunya adalah bank syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

**Tabel 2. Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia**

<b>Jaringan Kantor Perbankan Syariah</b>					
<b>Indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>					
Jumlah Bank	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.919	2034	2033
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>					
Jumlah Bank	21	20	20	20	21
Jumlah Kantor	334	354	381	392	441
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</b>					
Jumlah Bank	167	167	164	163	163
Jumlah Kantor	441	495	617	627	649

*Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK*

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah sangat baik. Terlihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan jumlah 14 unit, bertambah satu unitt dari tahun 2017. Jumlah tersebut bertahan hingga tiga tahun yaitu dari tahun 2018 sampai 2020. Namun pada akhir November

2021, jumlah bank mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 2 unit. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan sebanyak satu unit pada tahun 2018, jumlah tersebut juga bertahan selama tiga tahun dengan UUS mengalami peningkatan yang semula memiliki 20 unit menjadi 21 unit pada tahun 2021. Pada tahun 2017-2018, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jumlah 167 unit, namun pada tahun 2019-2021 BPRS mengalami sedikit penurunan sehingga memiliki jumlah sebanyak 163 unit. Dilihat dari jaringan kantor BUS, UUS dan BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia, perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal tersebut terbukti bahwa jaringan kantor BUS setiap tahunnya, dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun pada tahun 2021, BUS menurun satu unit. Pada tahun 2021 jumlah kantor BUS mencapai 2.033 unit. Sedangkan UUS dan BPRS meningkat secara signifikan setiap tahunnya, yaitu UUS mencapai 441 unit dan BPRS mencapai 649 unit jaringan kantor pada tahun 2021.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana, penyaluran dana serta pelayanan berupa jasa perbankan syariah (Ismail, 2011). Melihat fenomena yang terjadi ketika banyaknya UMKM halal yang kesulitan dalam mendapatkan modal usahanya, bank syariah hadir dengan sistem bagi hasil yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM dengan memberikan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Bank syariah juga dapat mendorong perkembangan UMKM Halal untuk semakin kokoh, salah satunya dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah di Kota Medan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bentuk perbankan yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. BPRS didirikan dengan tujuan membantu permodalan unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Muhaemin & Wiliasih, 2016).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah hadir sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsipnya sesuai dengan Syariah Islam. BPRS Al-Washliyah memiliki peran yang sangat penting dalam

memajukan perekonomian masyarakat daerah khususnya Kota Medan. Dalam mendukung perkembangan UMKM Halal, BPRS Al-Washliyah memberikan penawaran berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dapat memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pelaku UMKM Halal sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk mengajukan pembiayaan di BPRS khususnya di PT BPRS AL-Washliyah Krakatau, Kota Medan.

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan peran bank syariah dalam mendukung pengembangan UMKM Halal, maka penulis fokus pada judul **“Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Wahsliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terbatasnya modal kerja membuat para pelaku usaha menjadi kesulitan dalam menjalankan usahanya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia, teknologi produksi, bahan baku dan sulitnya pemasaran menjadi penghambat jalannya suatu usaha.
3. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang persyaratan proses sertifikasi halal, sehingga masih sedikit pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) halal di Kota Medan?

2. Apa kendala yang dihadapi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) halal di Kota Medan?
3. Mengapa UMKM halal kekurangan modal dalam menjalankan usahanya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Halal di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Halal di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui masalah UMKM halal kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
  - a. Menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan.
  - b. Mempertajam analisis penelitian lapangan khususnya mengenai peran Bank Syariah dalam pengembangan sektor UMKM halal.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah.
  - b. Bagi pihak yang diteliti, diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki program yang ada dan menjadi bahan masukan untuk

- PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.
- c. Bagi pihak UMSU, penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah referensi peran bank syariah dalam pengembangan UMKM halal. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan studi literature untuk penelitian selanjutnya.
  - d. Bagi peneliti berikutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan dan tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta adanya sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan seperti kajian pustaka serta kajian penelitian terdahulu.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, meliputi: rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pemeriksaan keabsahan temuan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan topik penelitian, mengungkapkan data serinci mungkin terkait fokus penelitian serta penafsiran dan penjelasan dari temuan penelitian sebelumnya maupun temuan yang diungkap dari lapangan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian dilanjutkan beberapa saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan pembiayaan dan layanan jasa lainnya pada lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Muhamad, 2017).

Bank syariah sebagai lembaga perantara antara pemilik dana dan pengelola dana. Pemilik dana menghimpun dananya di bank, kemudian dana tersebut disalurkan oleh bank sebagai pengelola dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pemilik dana yang menempatkan dananya di bank, akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Bank syariah adalah bank yang pada kegiatan operasionalnya berlandaskan hukum syariah Islam serta tidak menggunakan unsur bunga/riba (Ismail, 2011).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah bukan menggunakan bunga/riba.

Di dalam Islam, bunga bank merupakan riba sehingga diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢٧٥]

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba merupakan hal yang buruk dan mengerikan. Riba adalah perilaku yang dapat mengeraskan hati dan merupakan kejahatan yang ada di masyarakat. Riba juga mencakup tindakan yang bersifat merusak dan menyebabkan manusia menjadi hancur. Riba adalah tindakan yang paling bertentangan dengan Islam. tidak ada ancaman yang lebih keras dari ancaman Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 (Quthb, 2018)

#### **b. Karakteristik Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Kegiatan yang dilakukan bank syariah juga berdasarkan pada prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan penerapan dari prinsip ekonomi syariah dengan karakteristik sebagai berikut:



- 1) melarang riba dalam berbagai bentuk,
- 2) tidak mengenal konsep bahwa waktu adalah uang,
- 3) konsep uang adalah sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas,
- 4) tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan yang bersifat spekulatif,
- 5) tidak diperbolehkan menawarkan dua harga dalam satu barang, dan
- 6) tidak diperbolehkan melakukan dua transaksi untuk satu akad.

Bank syariah tidak menggunakan bunga dalam mendapatkan laba atau memberi beban bunga untuk penggunaan dana dan pinjaman karena bunga adalah riba yang hukumnya haram dalam Islam, tetapi bank syariah menggunakan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya (Muhamad, 2017).

### **c. Tujuan Bank Syariah**

Menurut Arif (2015), ada beberapa tujuan yang dimiliki oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menuntun aktivitas ekonomi masyarakat untuk bermuamalah sesuai Islami, khususnya muamalah yang berhubungan dengan kegiatan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau bentuk bisnis lainnya yang telah menimbulkan dampak negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Membangun pemerataan di bidang ekonomi dengan mendistribusikan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga tidak ada perbedaan yang besar antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar, khususnya masyarakat miskin yang berorientasi pada aktivitas produktif untuk menciptakan kemandirian berwirausaha.
- 4) Mengatasi masalah kemiskinan yang secara umum merupakan program utama di negara berkembang. Usaha bank syariah

untuk menanggulangi kemiskinan terdiri dari pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Memelihara stabilitas ekonomi dan moneter dengan baik. Bank syariah dapat menghindari pemanasan ekonomi yang mengakibatkan adanya inflasi, serta mampu menghindari persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan.
- 6) Menyelamatkan masyarakat Islam terhadap bank konvensional yang masih menggunakan sistem bunga.

#### **d. Produk-produk Bank Syariah**

Menurut (Muhamad, 2017) produk-produk bank syariah dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

- 1) Penyaluran Dana
  - a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilakukan atas dasar perpindahan kepemilikan barang. Jual beli didalam bank syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

##### (1) *Ba'I Al-Murabahah*

*Ba'I Al-Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan dengan harga barang yang ditawarkan disebutkan oleh bank, selanjutnya keuntungan diberikan kepada nasabah dengan nilai yang telah disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

##### (2) *Ba'I As-Salam*

*Ba'I As-Salam* adalah jual beli dengan sistem pemesanan dimana nasabah sebagai pembeli melakukan pemesanan pada bank yang pembayarannya dilakukan pada saat awal akad sesuai dengan harga

barang yang dipesan serta sifat barang tersebut sudah disebutkan sebelumnya.

(3) *Ba'I Al-Istishna'*

*Ba'I Al-Istishna'* memiliki syarat yang sama dengan *Ba'I As-Salam*, namun pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem cicilan dengan jangka waktu tertentu. *Ba'I Al-Istishna'* sering digunakan di bidang manufaktur.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* merupakan pemindahan hak unruk menggunakan barang maupun jasa dengan sistem sewa yang tidak diikuti pemindahan hak atas barang yang disewa. Barang atau jasa tersebut disewakan oleh bank kepada nasabah dengan harga tetap.

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Terdapat dua macam prinsip bagi hasil, yaitu:

(1) *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk meningkatkan harta bersama. Kontribusi dalam bentuk dana, barang, kemampuan maupun harta lainnya diberikan oleh semua pihak yang ikut bekerja sama. Pada produk ini, pemilik modal memiliki hak sebagai penentu kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

(2) *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pada saat awal perjanjian sudah ditentukan bagi hasil. Yang membedakan antara *Musyarakah* dan *Mudharabah* ialah pengelolaan dan pembiayaan. Di dalam *Musyarakah* pengelolaan maupun pembiayaan bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan dalam

*Mudharabah* hanya satu pihak saja yang bisa memberikan modal..

## 2) Penghimpun Dana

### a) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *Wadiah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *wadiah yad dhamamah* dan *wadiah yad amanah*. Prinsip *Wadiah* yang berlaku pada produk giro adalah *wadiah yad dhamamah*. Pada *wadiah yad dhamamah* bank sebagai pihak yang dititipi memiliki tanggung jawab untuk menjamin keutuhan kepemilikan titipan agar harta tersebut boleh digunakan, sedangkan dalam *wadiah yad amanah* harta titipan tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi.

### b) Prinsip *Mudharabah*

Menurut prinsip *Mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Dana yang terhimpun di bank tersebut dikelola oleh bank dalam bentuk pembiayaan dan apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan dana tersebut, maka bank yang harus bertanggung jawab.

Prinsip *Mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- (1) *Mudharabah Mutlaqah*, ialah prinsip berupa tabungan atau deposito. Bank tidak memiliki batasan dalam memanfaatkan dana yang terhimpun di bank.
- (2) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, merupakan jenis simpanan khusus dimana bank harus mematuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh pemilik dana tersebut.
- (3) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, merupakan prinsip dimana dana disalurkan secara langsung kepada pelaksana usaha serta bank bertindak sebagai perantara pemilik dana dan pelaku usaha.

Persyaratan tertentu juga dapat diajukan kepada bank oleh pemilik dana dalam penentuan jenis usaha atau pelaku usaha.

### 3) Jasa Perbankan

- a) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), yaitu jual beli mata uang dengan jenis yang berbeda dan harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan serta bank mendapatkan keuntungan atas jasa pada transaksi jual beli tersebut.
- b) *Ijarah* (Sewa), yaitu kegiatan transaksi yang meliputi sewa titipan (*safe deposit box*) dan jasa pengurusan dokumen (*custodian*). Dalam hal ini bank menerima biaya sewa atas jasa tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa produk bank syariah secara umum terdiri dari, produk *Murabahah* (jual beli), *Musyarakah*, *Mudharabah* (bagi hasil), *Wadiah* (titipan) dan *Ijarah* (sewa).

#### e. Pengertian Prinsip Syariah

Kamus Perbankan Syariah menyatakan bahwa prinsip syariah merupakan aturan perjanjian yang berlandaskan oleh hukum Islam antara bank dan pemilik dana yang menyimpan dananya di bank, kegiatan pembiayaan usaha ataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang untuk menghasilkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa (*ijarah*), atau dengan adanya bank pilihan oleh pihak lain.

Menurut prinsip Islam, aset dikelola dengan fokus pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dimana asset harus digunakan untuk tujuan produktif, terutama kegiatan

investasi yang merupakan dasar dari kegiatan ekonomi di masyarakat (Susyanti, 2016).

## **2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Halal**

### **a. Pengertian UMKM Halal**

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sering disebut dengan UMKM. Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, yang dimaksud dengan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu.

Secara istilah kata *halal* memiliki arti "lepas" atau "tidak terikat". Halal berarti segala sesuatu yang sah dilakukan menurut agama serta bebas dari bahaya dunia dan akhirat (Al-Hafidz, 2007).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) halal merupakan sesuatu yang apabila dipergunakan tidak menyebabkan dosa. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Wahai Manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan thoyyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu (QS. Al-Baqarah : 168)*”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM Halal adalah sebuah industri kecil yang dijalankan atau dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi umat Islam, halal merupakan kewajiban yang harus diterapkan di setiap produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga produk dan jasa yang dikonsumsi oleh umat Islam memiliki standar yang baik.

Untuk lebih menguatkan produk halal, lembaga yang berwenang turut memberikan sertifikasi/label halal. Menurut masyarakat Islam, jaminan halal bagi suatu produk/jasa sangatlah penting. Yang dimaksud dengan halal bukan hanya dilihat dari zat dikandungnya, tetapi juga dilihat dari seluruh proses serta cara untuk mendapatkannya (Handayani & Pusporini, 2021).

UMKM halal adalah industri UMKM yang dalam prosesnya telah melalui tahapan teknis dengan tidak melanggar aturan syariah Islam dalam produk halal yang dihasilkan. Produk halal diperkuat dengan diterbitkannya label/sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Dengan didirikannya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, membuat industri halal berkembang pesat di seluruh negara Muslim, bahkan di negara non-Muslim. Manfaat dari produk halal yang diproduksi masyarakat Muslim mulai disadari oleh masyarakat non-Muslim mulai dari kebersihan, keamanan, kandungan gizi, dan sebagainya. Gaya

hidup halal (*halal lifestyle*) ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produk halal. Peningkatan kesadaran tentang kehalalan produk (*halal awareness*) tidak hanya berlaku bagi konsumen sebagai pengguna produk halal, tetapi juga pelaku usaha, produsen ataupun penyedia jasa. Fakta gaya hidup halal yang menjadi *trend* saat ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen terhadap produk halal semakin meningkat. Pertumbuhan gaya hidup halal dan kesadaran akan produk halal mewajibkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Oleh karena itu, UMKM perlu memperluas *brand image*, membangun dan menyebarkan *halal awareness* dan *halal lifestyle*, berhati-hati dalam segala tahapan proses produksi, memastikan keamanan dan kebersihan produk, serta meningkatkan daya saing dengan mengeksport produk ke negara yang tertarik dengan produk halal (Pujiyono et al., 2018).

**b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kriteria UMKM diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan jumlah *asset* dan *omset* kriteria UMKM adalah diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau



- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah
- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Usaha atau bisnis yang dijalankan di dalam Islam merupakan hal yang jelas dihalalkan. Dalam perekonomian Islam, UMKM adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan guna untuk menopang kehidupan dan ibadahnya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perintah tersebut berlaku untuk semua orang tanpa ada perbedaan pangkat, status maupun jabatan (Medriyansah, 2017). Artinya, di dalam Islam kegiatan bisnis merupakan aktivitas jual beli yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan syariat Islam untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Menurut Medriyansah (2017), ada beberapa karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*) karena segala aturan didasarkan pada ketetapan Allah.
- 2) Usaha mikro berdimensi akidah/keakidahan (*iqtishadun aqdiyyun*) karena ekonomi Islam lahir berdasarkan akidah

Islamiah yang segala hal di dalamnya akan dipertanggungjawabkan.

- 3) Memiliki karakter ta'abbudi (*thabi'abbudiyun*) karena aturan Islam berbentuk ketuhanan.
- 4) Terikat erat dengan akhlak (*murtabthun bil-akhlaq*), akhlak dan ekonomi tidak pernah dipisahkan dalam Islam.
- 5) Elastic (*al-murunah*), sumber hukum ekonomi didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.
- 6) Objektif (*al-maudhu'iyah*), artinya kegiatan ekonomi tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan sebagainya.
- 7) Realistis (*al-waqi'iyah*). Perencanaan ekonomi tidak harus sama dengan teori satu sisi dan praktek pada sisi lain.
- 8) Harta kekayaan (*al-amwal*) tidak bersifat mutlak karena harta kekayaan pada hakikatnya hanyalah milik Allah SWT.
- 9) Memiliki kemampuan untuk mengelola asset (*tarsyid istikhdam al-mal*).

### 3. Ekosistem Ekonomi Islam

Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar dibandingkan negara lain dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan sektor industri halal atau dalam ekosistem rantai nilai halal. Sistem ekonomi syariah memiliki sebuah konsep baru yaitu ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*). *Halal value chain* merupakan sebuah ekosistem atau rantai pasokan halal yang mencakup beberapa sektor industri, mulai dari industri yang memasok bahan baku hingga industri yang memasok barang jadi. *Halal value chain* merupakan sektor ekonomi berperan penting untuk memajukan perekonomian di Indonesia (Ahla et al., 2020).

Industri halal di Indonesia akan lebih berkembang secara optimal jika lembaga keuangan ikut berperan aktif dalam pengembangan industri

halal tersebut, khususnya bank syariah. Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam *halal integrity*. Bank syariah dapat mengoptimalkan setiap *halal value chain* yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu pemeriksaan halal, logistik halal dan *halal verification* (Rahmayati, 2018).

Peran bank syariah merupakan faktor penting yang harus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam untuk melakukan transaksi keuangan berdasarkan *asset* atau proyek riil. Sehingga ekonomi syariah dapat berperan penting dalam mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi syariah berlangsung melalui pengembangan *halal value chain* (Maghfirah & Andriani, 2022).

Bank syariah menjadi salah satu solusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat menjadi tambahan modal bagi UMKM halal yang memiliki permasalahan modal.

Bank syariah memiliki identitas sebagai lembaga keuangan syariah yang akan mendukung perkembangan sektor riil. Peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor riil yaitu turut serta memberikan pembiayaan bagi masyarakat untuk pengembangan usahanya, baik usaha perorangan atau maupun usaha kelompok. Perkembangan ekonomi masyarakat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.P (Trimulato et al., 2021). Pembiayaan bank syariah di sektor UMKM Halal telah memberikan yang signifikan terhadap perkembangan industri halal di Indonesia.

Bank syariah berperan penting dalam perkembangan UMKM halal yaitu dengan memberikan pembiayaan UMKM syariah. Bank syariah harus mampu menyediakan produk pembiayaan yang berdaya saing dan fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM halal. (Gillani et al., 2016).

Dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, UMKM halal berkontribusi dengan menyerap tenaga kerja dari berbagai industri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Novitasari, 2019).

UMKM halal adalah suatu produk yang mulai dari bahan baku hingga pengemasan UMKM Halal adalah produk yang dari mulai hulu hingga hilir diperhatikan. Itu berarti, dari bahan baku hingga proses penyajian dilakukan sesuai dengan ketentuan halal. Sertifikasi halal diharapkan bisa menjadi salah satu solusi UMKM halal di Indonesia bangkit karena status halal dalam produk UMKM dapat menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) bagi Indonesia di pasar Internasional. Produk dari Indonesia dipercaya oleh dunia karena kehalalannya (KNEKS, 2021).

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini kajian penelitian terdahulu penulis sajikan dalam bentuk table sebagai bahan referensi untuk memperbanyak bahan kajian pada penelitian peneliti.

**Tabel 3. Kajian Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Metode	Hasil
Muhammad Kozin Ahyar	Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia	Kuantitatif	Kantor bank syariah berpengaruh terhadap pembiayaan pada UMKM. Kantor layanan bank syariah sangat dibutuhkan dalam perluasan akses pembiayaan syariah di Indonesia. Selain membangun kantor

			cabang, perluasan akses jaringan kantor dan akses pembiayaan syariah juga dapat dilakukan dengan membuat sosialisasi terkait produk pembiayaan syariah dan mengembangkan sistem <i>financial technology</i> untuk para pelaku UMKM serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Ahyar, 2019).
Maya Novitasari	Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i>	Kualitatif	Sosialisasi bank syariah bagi pengusaha UMKM halal belum dilakukan secara efektif. Sehingga memberikan dampak negative seperti jaringan ATM yang masih sulit ditemukan dan promosi yang dijalankan oleh bank syariah masih kurang (Novitasari, 2019).
Arif Pujiyono, Ro'fah Setyowati dan Idris	Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah Dalam Menghadapi	Kualitatif	Untuk menghadapi persaingan global, strategi yang dapat dilakukan UMKM Halal yaitu, meningkatkan

	Persaingan Global		sertifikasi UMKM Halal, meningkatkan SDM UMKM Halal, menggunakan teknologi modern dan mengikuti standar produk UMKM halal, memperkuat keterkaitan dengan industri, diversifikasi produk UMKM halal, meningkatkan peran lembaga keagamaan dan mengedukasi pengetahuan produk halal dari UMKM kepada masyarakat Muslim, meningkatkan peran lembaga keuangan untuk pembiayaan, bekerjasama dengan para institusi terkait, meningkatkan <i>brand image</i> melalui media teknologi dan media berita, dan memperkuat kajian fikih dalam menghasilkn produk halal (Pujiyono et al., 2018).
Hana Zunia Rini	Peran Perbankan Syariah terhadap	Kualitatif	Peran perbankan syariah masih kurang terhadap

	Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan		keberadaan UMKM industri rumah tangga batik Laweyan dikarenakan partisipasi bank syariah untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh UMKM batik Laweyan masih kurang terkhusus untuk masalah permodalan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk pendekatan terhadap UMKM batik Laweyan dan bank syariah (Rini, 2017).
Nurul Sakiah Hasibuan	Analisis Tanggapan Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya	Kualitatif	Menurut persepsi pengusaha UMKM, dalam menjalankan perannya, Bank Sumut Syariah KCP Karya sudah cukup baik walaupun masih ada yang menggunakan bank konvensional dikarenakan akses rumah yang jauh dari bank syariah. Bank Sumut Syariah KCP Karya memiliki produk berupa

			<p>Sumut Sejahtera (SS-II) untuk membantu para pengusaha UMKM dalam mendapatkan modal usahanya. Peralatan dagang merupakan jaminan bagi bank syariah untuk mengeluarkan pembiayaannya (Hasibuan, 2021).</p>
--	--	--	---

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah sebagai berikut:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kozin Ahyar menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Novitasari memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu UMKM halal di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada UMKM halal yang ada di kota Medan khususnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Pujiyono, Ro'fah Setyowati dan Idris berfokus pada strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan UMKM halal, sedangkan penelitian saat ini fokus pada peran bank syariah dalam pengembangan UMKM halal. Selain itu objek penelitian terdahulu berada di Jawa Tengah, sedangkan objek penelitian saat ini berada di Kota Medan.
4. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian Hana Zunia Rini adalah Batik Laweyan yang berada di Surakarta, sedangkan penelitian saat ini berada di daerah Kota Medan tepatnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.



5. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian Nurul Sakiah Hasibuan adalah para pelaku usaha UMKM, sedangkan objek penelitian saat ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan modal dalam UMKM halal adalah dengan pemberian pembiayaan. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku UMKM halal. Oleh karena itu, BPRS Al-Washliyah memberikan pembiayaan kepada UMKM halal dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dengan menerapkan akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Anggito & Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penggabungan data dalam suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan fakta yang terjadi dimana *instrument* kuncinya adalah peneliti. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik atau angka-angka, melainkan dengan mengumpulkan, menganalisisi dan menafsirkan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode menguraikan peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam pengembangan UMKM halal di kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata dan gambar. Dalam pendekatan kualitatif, harus diberikan pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan banyak fakta, artinya dalam pendekatan ini lebih banyak berhadapan dengan data yang nyata atau lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian.. Selain itu, kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dan informan. Untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif, ydata dikumpulkan melalui wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian.

Menurut peneliti, penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini. Karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk melihat secara utuh pokok permasalahan yang akan peneliti lakukan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Lokasi yang diambil peneliti sebagai objek penelitian adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah yang berlokasi

di Jl.Gunung Krakatau No. 28, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu selama sembilan bulan, yaitu mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Rincian Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan																															
		Jan				Feb				Mar				Jun				Jul				Agu				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																
2	Penyusunan Proposal																																
3	Bimbingan Proposal																																
4	Seminar Proposal																																
5	Penelitian																																
6	Bimbingan Skripsi																																
7	Sidang Skripsi																																

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari pihak yang dibutuhkan datanya. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Krakatau, Medan.

2. Data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung dari pihak yang dibutuhkan datanya. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi, jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan pembahasan peneliti saat ini serta data mengenai perusahaan yang diperoleh selama penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari responden. Dalam hal ini, responden pada penelitian ini adalah pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Krakatau, Medan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi struktur.
2. Studi Pustaka merupakan data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, peneliti mencari referensi seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian seperti dokumen instansi mengenai peran BPRS dalam pengembangan UMKM halal di Kota Medan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang didapatkan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan dan dokumen lain dengan sehingga mudah dipahami. Analisis data juga diartikan sebagai pengurutan data, pengorganisasian ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Teknik analisis data adalah suatu cara menganalisis data, dengan tujuan untuk mengubah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau ciri-ciri data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat dalam

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik yang menyangkut dengan deskripsi data maupun membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik suatu populasi (*parameter*) atas dasar data yang diperoleh dari sampel (*statistik*) (Tarjo, 2019).

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan yang terdiri dari:

### **1. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan, setelah melakukan wawancara kemudian data dianalisis dengan transkrip atau hasil wawancara dengan menulis ulang hasil wawancara. Transkrip kemudian digunakan untuk mereduksi data yaitu mencatat dan mengambil informasi yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat disederhanakan dengan berbagai cara diantaranya: ringkasan uraian, klasifikasi dan seleksi.

### **2. Penyajian Data**

Tahap penyajian data terdiri dari pengumpulan data dan informasi relevan yang diperoleh dari berbagai sumber, mendeskripsikan dan mengorganisasikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan atau memaknai penelitian dengan mengaitkan fenomena yang terjadi, dan perencanaan lebih lanjut dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditindak lanjuti atau tidak dan menganalisis keabsahan data yang diperoleh.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah tinjauan ulang atau kesimpulan yang diperoleh dari data setelah diuji keasliannya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif, maka penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode analisis, yaitu sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus untuk mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.

- b. Deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau pembandingan data tersebut (Mamik, 2015) . Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa keabsahan data, dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan menggunakan sumber informasi yang berbeda untuk bahan pertimbangan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Penelitian**

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jalan Printis Kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan Gubernur Sumatra utara H.Raja Inal Siregar sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah S.E., H.Murah Hasyim.

Pada periode II di bentuk nama struktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah S.E., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Alhamdulillah, periode ke III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jl.SM Raja No.51D Simpang Limun Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E., dan Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT. BPRS Al Washliyah telah memiliki gedung baru di Jl.G.Krakatau No. 28 Medan, yang di resmikan oleh Gubernur Sumatera. yakni H. Gatot Pudjonugroho. Pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs. H. Miftahuddin MBA. Dengan pengawasan Syariah adalah Drs. H. Arso, S.H., M.Ag. sebagai Direktur utama Sauril Rahmadi Hutabarat, SP dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, S.E., M.E.I.

##### **2. Visi dan Misi Perusahaan**

###### **a. Visi**

“Menjadikan PT. BPRS Al-Washliyah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”.

**b. Misi**

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

**3. Logo PT. BPRS Al-Washliyah**



**Gambar 2. Logo BPRS Al-Washliyah**

**Makna Logo:**

a. Susunan Lembaran Uang

Dasar logo susunan lembaran uang yang berarti operasional perusahaan ini bergerak di bidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syariat islam.

b. Lambang “aw”

aw merupakan singkatan dari nama PT. BPRS Al Washliyah, kata Al Washliyah berasal dari Bahasa Arab yang berarti perkumpulan atau penghimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (hablum minannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat islam dan Indonesia pada umumnya.



c. Lingkaran pada Singkatan aw

Yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, PT. BPRS Al Washliyah tetap dalam lingkaran ketentuan syariat islam dan tidak boleh melanggar korider keislaman.

d. Warna Hijau

Warna hijau dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal di muka bumi ini. “Adakah tidak engkau lihat sesungguhnya Allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha mengetahui.

#### 4. Produk Perusahaan

a. Penghimpun Dana

1) Tabungan Wadiah

Merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dan titipan ini.

2) Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.

3) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan/Piutang

1) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelolaan untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

2) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dengan kerugian ditanggung bersama.

3) Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang tambahan dengan margin/keuntungan yang lebih disepakati awal.

4) Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

6) Rahn

Merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan bersifat ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagi piutangnya.

7) Qardh


Merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

8) Qardhul Hasan

Dana kebijakan yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS).

## 5. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al Washliyah



Gambar 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah

## **6. Deskripsi Tugas**

### **a. Dewan Komisaris**

- 1) Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2) Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- 3) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
- 4) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi, dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
- 6) Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

### **b. Dewan Direksi**

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham RUPS.

Pemegang jabatan Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan

mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas persero.

**c. Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank dan dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- 4) Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- 6) Meminta data informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerjabank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

**d. Direktur Utama**

- 1) Penanggung jawab PT BPRS Al Washliyah secara keseluruhan.
- 2) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- 3) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 4) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- 5) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 6) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai

limit didalam anggaran dasar.

- 7) Memberikan *Approval* biaya diatas Rp200.000,- s/d Rp10.000.000,-.
- 8) Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat dan gaji pegawai.
- 9) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).

**e. Direktur Operasional**

- 1) Melakukan *supervise* terhadap area operasional.
- 2) Melakukan *supervise staff teller*, akuntansi atau deposit, pembiayaan, dan umum.
- 3) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 4) Melakukan cash pada akhir hari.
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.

**f. Internal Control**

- 1) Pemeriksaan Harian
- 2) Pemeriksaan Bulanan
- 3) Pemeriksaan Tahunan

**g. Supervisor Marketing**

- 1) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 4) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 5) Melaksanakan *monitoring system* pembiayaan yang telah dicairkan.

- 6) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit *review* untuk klarifikasi.

**h. *Supervisor Operasional***

- 1) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- 2) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- 3) Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.
- 4) Membuat laporan triwulan ke BI.
- 5) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariah ke BI.
- 6) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- 8) Membuat rencana kerja tahunan.
- 9) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional.

**i. *Teller***

- 1) Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- 3) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

**j. *Customer Service***

- 1) Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/Deposito.
- 2) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.

- 3) Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- 5) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.

**k. Pembiayaan**

- 1) Melaksanakan pembukuan semua transaksi pembiayaan/piutang.
- 2) Mencatat transaksi pembayaran kartu pembiayaan/piutang.
- 3) Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- 4) Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- 5) Membuat laoran bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Bank Indonesia (BI).
- 6) Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan debitur.
- 7) Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

**l. *Legal/Safe Keeping***

- 1) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 4) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersamasnasabah.



- 5) Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian serta jaminan nasabah.
- 6) Mengatur dan buat surat pemblokiran kepada desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

**m. *Accounting Officier***

- 1) Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budger*, khususnya untuk *asset grown*.
- 2) Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru, dan memasarkan produk bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah).
- 3) Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan manage seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
- 4) Mencari volume “source of funds” dan “use of funds” sesuai target yang ditentukan.
- 5) Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas servis produk bank Al Washliyah (PT BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.

**n. *Administrasi Pembiayaan***

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.

- 3) Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- 4) Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi serta jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- 5) Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- 6) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.
- 7) Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan camat untuk jaminan.

**o. *Appraisal***

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman danadengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan pinjaman untuk penempatan/penyaluran dana kepada nasabah bank, maka dibuatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan.

**B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan September 2022 di BPRS Al-Washliyah Medan, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan dua narasumber yaitu Tri Auri Yanti sebagai Direktur Operasional dan Sauril Rahmadi Hutabarat sebagai Direktur Utama BPRS Al-Washliyah. Adapun pertanyaan yang diajukan berjumlah 10 pertanyaan. Pertanyaan tersebut diajukan kepada dua narasumber dengan

jumlah yang sama dan pertanyaan yang sama guna untuk mendapatkan uji validitas pada penelitian kualitatif. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas sumber sehingga membutuhkan dua narasumber untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan uji validitas sumber adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPRS Al-Washliyah dalam membantu pengembangan UMKM Halal?

Dalam mendukung pengembangan UMKM halal, BPRS Al-Washliyah berkontribusi dalam menyalurkan pembiayaan dengan bentuk penyertaan modal kepada para pelaku usaha UMKM halal dalam pengembangan usahanya. Ibu Tri mengatakan, *“BPRS membantu UMKM halal yaitu memberikan penawaran berupa pembiayaan. BPRS dalam memberikan pembiayaan atau modal usaha kepada UMKM halal itu usahanya harus memenuhi standar kelayakan, harus halal, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam”*.

Sejalan dengan jawaban di atas, Bapak Sauril mengatakan, *“BPRS memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, dimana BPRS mendukung sepenuhnya dengan memberikan pembiayaan dan meyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Untuk meyalurkan dana tersebut, BPRS melihat standar kelayakannya atau hal apapun yang berhubungan dengan UMKM halal itu sesuai dengan syariat Islam”*.

Uji validitas sumber menyatakan kedua pernyataan di atas valid. Karena memiliki kata kunci yang disebut dalam wawancara, yaitu standar kelayakan dan sesuai dengan syariat Islam. Kata kunci menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal dengan mengutamakan kualitas artinya memenuhi standar kelayakan dan segala proses UMKM halal tersebut harus halal, sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2. Apa yang melatarbelakangi adanya pembiayaan untuk UMKM Halal?

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al-Washliyah kepada pelaku UMKM halal tentu memiliki latar belakang, maka peneliti akan

mendalami apa yang melatarbelakangi pembiayaan kepada UMKM halal. Ibu Tri mengatakan, “*Latar belakang adanya pemberian pembiayaan kepada UMKM halal adalah karena banyaknya UMKM baru yang mulai membuka usahanya, hal itu membuat BPRS melihat potensi yang bisa meningkatkan pembiayaan di BPRS Al-Washliyah ini. Jadi BPRS bisa membantu UMKM halal yang membutuhkan modal*”.

Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Bapak Sauril yang mengatakan, “*Adanya pembiayaan kepada UMKM halal yang diberikan oleh BPRS Al-Washliyah dilatarbelakangi oleh banyaknya usaha sektor UMKM halal yang baru tumbuh sehingga banyaknya usaha yang membutuhkan dana untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Artinya BPRS memiliki peluang dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM*”.

Kedua pernyataan di atas dapat dinyatakan valid karena adanya persamaan pernyataan yang disampaikan, seperti banyaknya UMKM halal baru yang membuka usahanya dan banyaknya usaha sektor UMKM halal yang baru tumbuh sehingga bisa menjadi peluang bagi BPRS Al-Washliyah dalam meningkatkan portofolio pembiayaan.

3. Apa saja yang akan menjadi jaminan untuk mengajukan pembiayaan UMKM Halal di BPRS Al-Washliyah?

Jaminan merupakan hal yang penting bagi lembaga keuangan untuk tetap menjalankan usaha disektor jasa keuangan, yang berfungsi untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, PT. BPRS Al-Washliyah menetapkan ketentuan kelayakan penjaminan atas keputusan pendanaan. Ibu Tri mengatakan, “*Jaminan yang diajukan bisa tanah hak milik, bangunan, STNK dan BPKB*”.

Dalam hal ini, pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Bapak Sauril yang mengatakan, “*Jaminannya itu bisa berupa sertifikat tanah, STNK dan BPKB. Selain itu, hal terpenting yang dibutuhkan oleh BPRS Al-Washliyah adalah kelayakan usaha yang dimiliki nasabah, karena apabila usaha tersebut layak dan sesuai dengan prinsip syariah Islam*”.

*maka akan mempunyai surat izin usaha. Pembiayaan akan lebih mudah diberikan oleh BPRS kepada UMKM halal apabila telah memiliki izin usaha”.*

Kedua pernyataan di atas memiliki esensial yang sama, yaitu jaminan yang diberikan UMKM halal kepada BPRS Al-Washliyah berupa tanah hak milik, STNK dan BPKB, maka pernyataan di atas dinyatakan valid.

4. Bagaimana bentuk skema pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM Halal?

BPRS memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan modal berupa dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik usaha yang baru dibangun atau usaha yang akan dikembangkan. Pertanyaan tentang skema pembiayaan yang ditawarkan dijawab oleh Ibu Tri yang mengatakan, *“Di BPRS Al-Washliyah ini pembiayaan yang diberikan untuk UMKM halal adalah skema Murabahah atau akad jual beli, jadi kita membantu nasabah itu untuk memenuhi keperluan usahanya, misalnya UMKM tersebut ingin membuka usaha grosir sembako, maka kita membantu UMKM tersebut untuk membeli keperluannya seperti beras, minyak goreng, gula pasir, asalkan UMKM tersebut membuat perincian yang jelas ketika akan mengajukan pembiayaan di BPRS Al-Washliyah Medan ini”.*

Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Bapak Sauril yang mengatakan, *“Di BPRS Al-Washliyah ini skema akad yang digunakan untuk pembiayaan kepada UMKM halal adalah akad Murabahah atau akad jual beli. BPRS memberikan hak penuh kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan sesuai dengan perjanjian diawal pengajuan pembiayaan”.*

Kedua pernyataan di atas dinyatakan valid. Karena terdapat kata kunci yang disebut dalam wawancara, yaitu akad *Murabahah*, memenuhi keperluan usahanya dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kata kunci tersebut menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah dalam

memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan UMKM halal adalah dengan menawarkan skema *Murabahah* atau akad jual beli.

5. Bagaimana prosedur BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM Halal?

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS Al-Washliyah, nasabah harus mengikuti serangkaian prosedur maupun semua persyaratan yang telah dibuat oleh pihak BPRS. Pertanyaan tentang prosedur pembiayaan yang dilakukan kepada UMKM halal dijawab oleh Ibu Tri yang mengatakan, "*Prosedur yang digunakan BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal menggunakan prosedur seperti pada umumnya, yaitu proses pengajuan, analisis kelayakan, pembuatan akad/perjanjian, dan pengawasan. Prosedur tersebut dijalankan agar pihak BPRS dapat menganalisa calon nasabahnya*".

Pertanyaan serupa juga dijawab oleh Bapak Sauril yang mengatakan, "*Dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal, seluruh prosedurnya harus dijalani, prosedur tersebut meliputi prosedur pengajuan pembiayaan, kemudian proses administrasi dan prosedur pengawasan. Adanya prosedur tersebut dapat memudahkan pihak BPRS dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan pembiayaan*".

Kedua pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena kedua narasumber memberikan jawaban yang identik yaitu prosedur yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal harus adanya proses pengajuan atau permohonan pembiayaan, kemudian menganalisa kelayakan hingga melakukan pengawasan.

6. Apakah ada bentuk dukungan lain yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah setelah memberikan pembiayaan kepada UMKM halal?

Setelah pembiayaan diberikan kepada UMKM halal, BPRS Al-Washliyah juga melakukan monitoring atau mengawasi usaha yang akan didirikan atau yang akan dikembangkan. Hal ini didasari pada jawaban Ibu Tri yang mengatakan, *“Setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Al-Washliyah, pihak bank akan memonitoring/mengawasi pelaku UMKM halal yang akan membuka usahanya. Misalnya, survey langsung ke lapangan apakah benar pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada UMKM halal tersebut digunakan sesuai pada saat mengajukan pembiayaan di BPRS atau tidak untuk menghindari kecurangan. Kemudian bank juga memantau pembayarannya, apakah lancar atau macat. Apabila pembayaran tersebut tidak lancar, maka pihak BPRS akan menghubungi nasabah tersebut, mencari tahu apa penyebabnya, kenapa belum setor pembiayaan”*.

Hal tersebut juga didasarkan oleh jawaban Bapak Sauril yang mengatakan, *“Jadi yang dilakukan BPRS setelah dana pembiayaan telah tersedia, pihak BPRS akan mengawasi atau memantau pembayarannya, lancar atau tidak pembayarannya. Jika pembayaran tersebut tidak lancar, pihak BPRS akan menghubungi nasabah tersebut mengenai sebab pembayaran tersebut tidak lancar. Kemudian apabila tidak ada jawaban maka pihak BPRS akan mendatangi lokasi usahanya. Lalu kalau tidak ada iktikad baik, pihak BPRS akan mengeluarkan surat peringatan sebagai sanksi”*.

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut menjelaskan bahwa setelah BPRS Al-Washliyah memberikan pembiayaan kepada UMKM halal, pihak BPRS akan melakukan pengawasan berupa survey lapangan terkait dengan usaha yang akan didirikan ataupun usaha yang akan dikembangkan. Selain itu, kedua narasumber menjelaskan bahwa BPRS juga mengawasi pembayarannya, apabila pembayarannya tersebut tidak lancar maka pihak BPRS akan menghubungi nasabah UMKM halal tersebut untuk dimintai keterangan. Kedua pernyataan tersebut dinyatakan valid karena esensial jawaban yang diberikan narasumber identik.

7. Bagaimana respon masyarakat terhadap BPRS Al-Washliyah dengan adanya pembiayaan yang ditawarkan kepada pelaku usaha UMKM Halal?

Ibu Tri menyatakan bahwa, *“Masyarakat merespon positif yang artinya menyambut baik adanya pembiayaan itu, karena selama ini masyarakat yang belum pernah meminjam dan yang masih takut meminjam ke BPRS Al-Washliyah mulai bisa mengenal dan bisa bekerja sama dengan BPRS”*.

Pertanyaan serupa juga dijawab oleh Bapak Sauril yang menyatakan, *“Masyarakat memberikan respon yang baik karena mereka merasa dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada UMKM halal bisa memberikan kemudahan untuk memajukan usahanya”*.

Kedua pernyataan di atas dinyatakan valid, karena kedua narasumber menyatakan bahwa masyarakat telah merespon dengan baik adanya pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Al-Washliyah kepada UMKM halal guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

8. Salah satu syarat suatu usaha dapat dikatakan halal apabila telah melakukan sertifikasi halal, apakah BPRS Al-Washliyah membantu UMKM Halal dalam mengurus sertifikasi halal tersebut?

Ibu Tri mengatakan. *“Tidak. BPRS Al-Washliyah tidak membantu mengurus sertifikasi halal tersebut, BPRS hanya membantu mendanai UMKM halal”*.

Pertanyaan sama juga dijawab oleh Bapak Sauril yang mengatakan, *“BPRS Al-Washliyah hanya membantu memberikan pembiayaan kepada UMKM halal dan hanya sampai pada pengawasan. BPRS tidak membantu dalam pengurusan sertifikasi halal, karena nantinya yang akan diwawancarai adalah pemilik usaha tersebut, bukan pihak BPRS”*.

Kedua pernyataan di atas dapat dinyatakan valid karena adanya persamaan pernyataan yang disampaikan, seperti tidak membantu, hanya membantu mendanai dan hanya membantu memberikan pembiayaan.



Kedua pernyataan di atas memiliki makna yang sama, yang menjurus pada satu jawaban bahwa BPRS Al-Washliyah dalam menjalankan perannya hanya memberikan pembiayaan dan tidak ikut serta dalam pengurusan sertifikasi halal.

9. Apa yang menjadi kendala/hambatan BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM Halal?

Setiap kegiatan usaha pasti memiliki kendala dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Kendala yang dimiliki setiap usaha dalam mengembangkan usahanya akan berbeda dengan usaha lainnya, namun secara umum kendala yang sering terjadi pada UMKM halal yaitu kurangnya modal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan jawaban atas pertanyaan apa saja yang menjadi kendala BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal, Ibu Tri mengatakan, *“Kendala dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM halal adalah adanya pelaku UMKM halal yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena agunan/jaminan yang diberikan tidak memenuhi syarat. Selain itu juga karena banyaknya bank syariah lain yang menawarkan produk pembiayaan untuk UMKM, bahkan ada juga bank konvensional yang kadang menawarkan produk dengan bunga yang kecil, jadi UMKM lebih memilih bank lain”*.

Pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Bapak Sauril, bahwa *“Banyak pelaku UMKM halal yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan di BPRS Al-Washliyah karena terkendala dengan jaminan yang diberikan tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pembiayaan”*.

Dari jawaban di atas, dapat diketahui bahwa kedua narasumber menjawab suatu hal yang sama, yaitu kendala yang dihadapi oleh BPRS Al-Washliyah kepada UMKM halal terletak pada sisi jaminan yang diberikan UMKM halal tidak memenuhi syarat pengajuan pembiayaan. Pada hal ini, tentu kedua pernyataan tersebut dinyatakan valid karena jawaban tersebut mengarah pada satu jawaban.

10. Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan kendala/hambatan tersebut?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ibu Tri yang menjawab, “*Solusinya itu kita melakukan promosi, seperti membagikan brosur ke pedagang-pedangan atau ke tempat-tempat usaha UMKM*”.

Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Bapak Sauri, “*Promosi BPRS Al-Washliyah akan melakukan promosi, karena mungkin untuk ratenya atau marginnya lebih kecil dari yang Bank syariah lain. Jadi itu bisa dijadikan keunggulan dari bank lain. Promosinya misalkan mendatangi pedagang-pedagang dengan membagikan brosur tentang BPRS Al-Washliyah dan produk yang ditawarkan, kemudian juga membagikan ke tempat-tempat UMKM halal*”.

Dari kedua pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kedua pernyataan dinyatakan valid, sebab adanya identik pernyataan yang disampaikan, yaitu melakukan promosi dengan membagikan brosur ke pedagang maupun ke para pelaku UMKM halal.

11. Hal apa yang membuat para pelaku UMKM halal kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh ibu Tri yang mengatakan “*Biasanya ketika mereka ingin membeli alat produksi untuk kegiatan usahanya mereka tidak memiliki cukup modal*”.

Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Bapak Sauri yang mengatakan “*Dikarenakan mereka dalam membuka usaha awalnya hanya menggunakan modal sendiri sehingga mereka membutuhkan modal lebih dalam menjalankan usahanya agar dapat meningkat, seperti membeli bahan baku atau alat produksi yang lebih modern untuk mempercepat pengolahan usahanya*”.

Dari kedua pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kedua pernyataan dinyatakan valid, sebab adanya identik pernyataan yang disampaikan.

### C. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembahasan terkait dengan temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara. Sebelum pembahasan dilakukan, peneliti telah menguji validitas sumber, dimana dua narasumber harus menjawab setiap pertanyaan yang sama dan jumlah yang sama. Dan dari hasil penelitian di atas, ditemukan jawaban dari narasumber atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan valid karena terdapat kemiripan bahkan kesamaan jawaban antara dua narasumber. Oleh karena itu, dinyatakan semua jawaban dari narasumber dinyatakan valid dengan uji validitas sumber.

#### 1. Peran BPRS Al-Washliyah Medan dalam Mengembangkan UMKM Halal di Kota Medan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai inti usaha yaitu pendanaan dan pembiayaan kepada sektor riil guna mendorong perekonomian masyarakat. BPRS merupakan bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS juga merupakan lembaga keuangan yang dibangun untuk membantu kebutuhan pelayanan jasa-jasa dalam perbankan (Maulina et al., 2020).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga yang memberikan modal berupa pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai atau melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Untuk memperoleh pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tentunya masyarakat akan melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank baik persyaratan yang harus dipenuhi maupun ketentuan pembiayaan yang kemudian disepakati bersama. Tentunya, dalam pemberian pembiayaan terhadap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal. Maka, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada UMKM. Tetapi, perlu diingat bahwa pemberian modal tersebut harus memiliki jaminan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku (Nur'aisyah et al., 2020)

Dalam mendukung pengembangan UMKM halal, PT. BPRS Al-Washliyah memiliki peran signifikan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM dan melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah.

Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan yang pertama yaitu tersedianya pembiayaan UMKM halal. BPRS memberikan pembiayaan kepada UMKM halal berupa pembiayaan dengan skema *Murabahah* atau akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Peran kedua yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mendukung pengembangan UMKM halal adalah dengan melakukan monitoring/pengawasan terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha nasabah. Dengan adanya pengawasan tersebut dapat mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan kesepakatan di awal. Tujuan hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh nasabah, seperti nasabah menggunakan pembiayaannya bukan untuk usaha melainkan untuk konsumtif pribadinya dengan membeli kendaraan pribadi ataupun hal lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

Selain itu, BPRS juga memantau terkait dengan pembayaran yang dilakukan nasabah UMMKM, lancar atau tidaknya pembayaran tersebut. Apabila pembayaran tersebut tidak lancar atau lewat jatuh tempo dan menyebabkan kredit macet, maka pihak BPRS akan menghubungi UMKM halal untuk dimintai keterangan. Untuk menghindari hal tersebut, HORS harus melakukan serangkaian prosedur pemberian pembiayaan kepada UMKM halal. Prosedurnya yaitu nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian menganalisis data nasabah dan membuat perjanjian atau akad yang akan digunakan. BPRS kemudian akan melakukan survey lokasi baik lokasi pendirian

usaha maupun lokasi agunan yang diajukan. Selanjutnya, BPRS akan membuat laporan atas hasil survey tersebut. Jika semua hasil tersebut tidak ada masalah maka pihak BPRS bersedia memberikan pembiayaan kepada UMKM halal. Agunan yang diberikan kepada BPRS dapat berupa sertifikat tanah atau bangunan, STNK maupun BPKB.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Avina & Jannah (2022) bahwa “Peran BPRS dalam mengembangkan UMKM pada masyarakat Sumatera Utara sudah cukup baik. Dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk membuka ataupun memajukan usahanya. Didukung memberikan pinjaman kepada nasabah UMKM dengan persyaratan yang cukup mudah serta proses pencairannya tidak memakan waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan *murabahah* nasabah diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana yang disediakan oleh pihak bank untuk memilih barang dan kebutuhan demi kelancaran usahanya”.

## **2. Kendala yang Dihadapi BPRS Al-Washliyah Medan dalam Mengembangkan UMKM Halal di Kota Medan**

Walaupun bank syariah memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan dalam menggerakkan perekonomian khususnya sektor UMKM, perlu diketahui bahwa pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional hanya 0,23% atau kurang dari 1%. Menurut analisis dari Bank Indonesia bahwa bank syariah akan bisa memengaruhi perkembangan perekonomian nasional bahkan bisa memengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional berkisar antara 10%-20%. Dalam sektor UMKM, yang merupakan salah satu stimulator perekonomian, peran pembiayaan syariah saat ini belum maksimal. Saat ini penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM di kota Medan masih didominasi oleh bank konvensional (Sofiah & Murtani, 2017).

Dalam mendukung melalui pemberian pembiayaan kepada UMKM halal, BPRS Al-Washliyah juga mengalami suatu kendala. Kendala yang

dihadapi oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan terhadap pengembangan UMKM halal adalah adanya jaminan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan dan adanya persaingan antar bank yang menawarkan produk sejenis.

Jaminan menjadi salah satu kendala bagi UMKM halal untuk mengajukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM halal tidak memiliki jaminan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan ke BPRS. Pembiayaan tidak dapat diberikan oleh bank kepada orang yang tidak mempunyai jaminan yang memenuhi persyaratan bank.

Selain itu, adanya persaingan antara bank syariah lain yang menawarkan produk sejenis dan keberadaan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan suku bunga yang lebih kecil juga menjadi kendala bagi BPRS Al-Washliyah dalam mendukung pengembangan UMKM halal.

Sebagian besar pelaku usaha UMKM halal merasa bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan bank syariah terlalu rumit. Karena mereka harus menghitung berapa persen dari keuntungan mereka yang harus disetorkan ke bank setiap bulannya. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, jumlah angsuran bulanan sudah ditetapkan pada saat awal perjanjian hutang. Apalagi pembiayaan mengenai sistem bank syariah masih belum memadai di semua daerah dan pengetahuan masyarakat tentang sistem bank syariah masih rendah. Sebagian besar UMKM halal masih fokus pada pembiayaan di bank konvensional dengan menggunakan sistem bunga karena hanya sedikit masyarakat setempat yang benar-benar mengetahui sistem dan manfaat pembiayaan di bank syariah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kara (2013) bahwa “Ketersediaan jaminan merupakan hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Dan bank enggan memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki jaminan yang terbatas”.

Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang bisa membuat UMKM halal dengan mudah mengakses pinjaman bank syariah. Semua pihak memiliki peran dalam hal ini baik pemerintah, bank syariah maupun UMKM halal itu sendiri. Bank syariah diharapkan dapat terus memperluas akses dan mensosialisasikan manfaat maupun kelebihanannya dengan baik agar bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM.

### **3. Kurangnya Modal UMKM Halal dalam Menjalankan Usahanya**

Dibalik kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, penggunaan teknologi produksi yang masih minim, harga bahan baku serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah.

Teknologi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan suatu usaha. Permasalahan teknologi yang dihadapi adalah mahalnya harga mesin. Padahal penggunaan mesin dapat meningkatkan produksi, memudahkan inovasi dan efisiensi. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM halal yang tidak bisa membeli mesin produksi yang lebih modern karena terbatasnya modal usaha yang dimiliki UMKM halal. Harga bahan baku yang berfluktuasi juga menjadi faktor UMKM halal kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulida & Yunani (2017) yang menyimpulkan, “Perkembangan teknologi digital yang kian pesat, selain menjadi tantangan bagi dunia usaha, di sisi lain juga menjadi peluang dan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi dan bisnis. Pelaku usaha harus bisa mengikuti tren perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing. Pelaku harus bisa menciptakan perubahan dan inovasi baru di dalam perusahaan yang mampu

menciptakan peluang dan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan konvergensi digital di tengah masyarakat”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam Pengembangan UMKM halal di Kota Medan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam pengembangan UMKM halal adalah tersedianya produk pembiayaan berupa skema *Murabahah* atau akad jual beli. Selain itu, BPRS Al-Washliyah juga melakukan monitoring/pengawasan terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha nasabah.
2. Kendala yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam pengembangan UMKM halal adalah sulitnya pembiayaan yang didapatkan karena jaminan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan terlalu besar. Selain itu, dikarenakan adanya persaingan antara bank syariah lain yang menawarkan produk sejenis serta keberadaan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan suku bunga yang lebih kecil.
3. Hal yang menyebabkan UMKM halal kekurangan modal usaha dalam menjalankan usahanya adalah mahalnya harga teknologi produksi dan harga bahan baku yang tidak stabil.

#### **B. Saran**

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran kepada PT. BPRS Al-Washliyah Medan yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

1. Diharapkan PT. BPRS Al-Washliyah Medan terus memberikan pendampingan dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam hal manajemen keuangan, teknik produksi, serta teknologi informasi.

2. Diharapkan PT. BPRS Al-Washliyah Medan memberikan syarat jaminan yang lebih mudah kepada para pelaku UMKM halal dalam mendapatkan pembiayaan.
3. Diharapkan pelaku UMKM halal dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak distributor untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahla, A., Hulaify, A., Iman, H., & Budi, I. S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Syari'ah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru). *Jurnal Akhir Tugas Akhir*, 12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Ahyar, M. K. (2019). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 5(1), 19–36. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>
- Al-Hafidz, A. W. (2007). *Fikih Kesehatan* (A. Zirzis (ed.); 1st ed.). Amzah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); I). CV Jejak. <https://doi.org/978-602-474-392-5>
- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)* (I). CV Pustaka Setia.
- Avina, A., & Jannah, N. (2022). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM. 2(1), 775–784.
- Bhakti, R. T. A. (2013). Pemberdayaan umkm melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah. *Arena Hukum*, 6(1), 122.
- Crescent Wealth. (2020). Australia: The A\$250 billion Islamic finance market uncovered. In *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*. <https://cdn.salaamgateway.com>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Gillani, S. H. B., Ijaz, F., & Khan, M. M. S. (2016). Role of islamic financial institutions in promotion of Pakistan halal food industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3(1), 29–49. [https://www.researchgate.net/publication/305993418\\_Role\\_of\\_Islamic\\_Financial\\_Institutions\\_in\\_Promotion\\_of\\_Pakistan\\_Halal\\_Food\\_Industry](https://www.researchgate.net/publication/305993418_Role_of_Islamic_Financial_Institutions_in_Promotion_of_Pakistan_Halal_Food_Industry)
- Handayani, T., & Pusporini. (2021). *Membangun UMKM Syariah* (1st ed.). Deepublish.
- Hasibuan, N. S. (2021). Analisis Tanggapan Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...*, 1, 1–10. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/863>
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (I). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (E. Wahyudin (ed.); Pertama). Kencana.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47(1), 269–302.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2021). UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia. In *Insight (Islamic Economy Bulletin)*.
- Maghfirah, F., & Andriani, F. (2022). Halal Agriculture Sebagai Tawaran Produk Baru. 4, 91–100.

- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (M. C. Anwar (ed.); I). Zifatama Publisher.
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197.
- Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Pada Pt. Bprs Baiturrahman). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3174>
- Medriyansah. (2017). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Tempe Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. 28–30.
- Muhaemin, A., & Wiliasih, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Nisbah*, 2(1), 181–207.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah* (2nd ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Novitasari, M. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 49–58.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, 3(1), 3–4. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>
- Nur'aisyah, I., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 114–126. [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)
- Pujiyono, A., Setyowati, R., & Idris. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesian Journal of Halal*, 1(1), 4. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Quthb, S. (2018). *Tafsir Ayat-Ayat Riba* (Z. Hasyim (ed.); I). Wali Pustaka.
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20–26.
- Rahmayati. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *At-Tawassuth*, 3(2), 313–334.
- Rini, H. Z. (2017). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan. *Academica: Jurnal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 68–80.
- Sofiah, D., & Murtani, A. (2017). Peran Bank Sumut Syariah Kepsy Marelan Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal FEB*, 1(1), 535–546.
- Sungkawaningrum, F. (2019). Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal. *Ekplorasi Peran Perbankan.... Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2019) Pp. 32-17*, 5(2), 32–48.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (I). Empat Dua.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian Sistem 3X Baca* (I). Penerbit Deepublish.

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>

## LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada :  
Yth : Dekan FAI UMSU

27 Jumadil Akhir 1443 H  
21 Januari 2022 M

Di -  
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,70

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Peran Bank SUMUT Syariah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan.		Riyan Pradesyah, M.E.I	
2	Pengaruh Kemudahan, Manfaat dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).			
3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Millennial Memilih Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

*Ybs: mahasiswa sudah mencetak Buku pedua Skripsi*  
Wassalam  
Hormat Saya

Elia Kusuma Wardani

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Bank SUMUT Syariah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17- feb- 2022	BAB I - perbaiki latar belakang penelitian dan spesifikasikan masalah - perbaiki identifikasi masalah - perbaiki rumusan dan manfaat penelitian		
24- feb- 2022	BAB I - perbaiki latar belakang penelitian dengan merasionalkan di latar belakang. - Rumusan dan Tujuan penelitian harus spesifik		

Medan,

2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, M.EI





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Bank SUMUT Syariah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7-Maret-2022	BAB II - Teori-teori yang digunakan harus sesuai dengan penelitian - penelitian tersebut harus memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.		
15-Juni-2022	BAB II - Kerangka pemikiran harus diuraikan dan seakan dengan konsep BAB III - letak dan waktu harus dijelaskan dan diuraikan		

Medan,

2022



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, M.EI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Bank SUMUT Syariah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15-Juli-2022	Prab II - Uji keabsahan data hasil wawancara dan observasi - Gerakan Transparansi sumber dan ca. keberlanjutan		
25-Juli-2022	Acu proposal		

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal  
  
Riyan Pradesyah, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id    fai@umsu.ac.id    umsumedan    umsumedan    umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari **Senin, 15 Agustus 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui


Item	Komentar
Judul	Tidak ada masalah
Bab I	latar belakang Masalah kurang 300 kata
Bab II	-Keterangan syariahnya paling tidak ada -Tambahkan detail
Bab III	-Waktu dijelaskan batasnya
Lainnya	Perlu pengumpulan data
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>


Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua  
  
(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris  
  
(Riyan Pradesyah, M.EI)

Pembina  
  
(Riyan Pradesyah, M.EI)

Pembahas  
  
(Drs. Sarwo Edik, M.A)



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mengambil surat ini agar disetujui  
Kantor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Senin, 15 Agustus 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, M.EI)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, M.EI)

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, M.A)

Diketahui/ Disetujui

Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



UMSU  
The Islamic World in a Globalization  
Kampus dan Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/ BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsunedia](#) [umsunedia](#) [umsamedan](#) [umsunedia](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 rogram Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
 Npm : 1801270059  
 Semester : VIII  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29 - Agust - 2022	- Perbaiki kuisioner, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian. - Bentuk pertanyaan, bilikan pernyataan		
29 - AGUST - 2022	BAB IV - Buat sejarah perusahaan - Tulis kembali pertanyaan dan jawaban sesuai dengan responden		

Medan, 01 Oktober 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi  
  
Riyan Pradesyah, M.EI



**UMSU**  
 Unggul, Cerdas, Berprestasi

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/NK/BAN-PT/Akred/PT/III/2017  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
 Npm : 1801270059  
 Semester : VIII  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05-Sept-2022	BAB IV - Dalam penelitian kualitatif juga ada uji validasi antara responden I dan responden II		
10-Sept-2022	BAB IV - Validasi dilakukan setelah merasakan ada jawaban yang didapatkan - perrebahasan dari jawaban		

Medan, 01 Oktober 2022

Diketahui/Disetujui  
 Dekan  
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi  
  
 Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi  
  
 Riyan Pradesyah, M.EI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [fb](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13-Sept-2022	BAR iy - pembahasan merupakan gabungan dari jawaban yang sesuai jenisnya.		
19-Sept-2022	BAR iy - Dalam pembahasan juga harus sesuai dengan rumusan yang digunakan.		

Medan, 01 Oktober 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi  
  
Riyan Pradesyah, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dit. manjawah surat ini agar diterbitkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Elia Kusuma Wardani  
Npm : 1801270059  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27 - sept - 2022	BAB V kesimpulan sesuai dengan rumusan yang ada di BAB I		
01 - okt - 2022	ACC sidang meja hijau		

Medan, 01 Oktober 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, M.EI



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Elia Kusuma Wardani  
NPM : 1801270059  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah dalam Pengembangan UMKM Haalal di Kota Medan

Medan, 04 Oktober 2022

**Pembimbing**

*Riyan Pradesyah, M.EI*

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**

*Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI.*

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**



# Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor :24/D/BPRS-AW/IX/2022

Medan, 15 September 2022

Kepada Yth :  
Dr Munawir Pasaribu, MA  
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di\_

Tempat

**Perihal : Izin Riset**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat,


Menunjuk surat No :1008/II.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 03 September 2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Elia Kusuma Wardani  
NPM : 1801270059  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Strudi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 19 September 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **"Analisis Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah ( BPRS ) Al Washliyah Dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan."**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

PT.BPR SYARI'AH  
AL WASHLIYAH \$  
  
SYAHINUN ASPURA  
Kepala Group Marketing

## Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : ELIA KUSUMA WARDANI  
Tempat, Tanggal Lahir : Paya Bakung, 5 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : DUSUN XX BLOK II, Desa Paya Bakung  
No.Tlp/HP : 08566519589  
Email : [eliakusuma123@gmail.com](mailto:eliakusuma123@gmail.com)

### Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 101746 Klumpang  
Tahun 2011-2014 : SMP Swasta PAB 1 Klumpang  
Tahun 2014-2017 : SMK Negeri 8 Medan  
Tahun 2018-2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 01 Oktober 2022

Hormat Saya

**ELIA KUSUMA WARDANI**

**1801270059**